



**BUPATI SAMOSIR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 386 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT**  
**PENANGANAN BENCANA BANJIR BANDANG**  
**DI KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi bencana banjir bandang di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir pada tanggal 13 November 2023 yang mengakibatkan permukiman, sarana prasarana, akses jalan serta ratusan hektar pertanian (sawah dan perkebunan) rusak total termasuk sarana prasarana pendidikan, dan fasilitas umum;
- b. bahwa berdasarkan sifat serta skala bencana yang terjadi, telah melumpuhkan perekonomian dan pemukiman maka perlu segera dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan tanggap darurat sehingga para korban yang terdampak dapat segera dibantu (baik pemberian makanan, kebutuhan rumah tangga, tempat tinggal sementara/ Posko Pengungsian di beberapa titik);
- c. bahwa untuk mencegah bertambahnya jumlah korban, dan meluasnya kemungkinan terjadinya bencana banjir bandang susulan, perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standard dan prosedur penanganan pada masa Tanggap Darurat;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta keputusan hasil rapat Tim Reaksi Cepat (TRC) maka dipandang perlu ditetapkan status tanggap darurat.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, Huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.

Mengingat...../

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 21).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka upaya penanganan keadaan darurat dan mengantisipasi dampak bencana yang lebih luas yang sifatnya segera diantisipasi secara cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat.

KETIGA...../

- KETIGA : Langkah-langkah penanggulangan Tanggap Darurat Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. Penyelamatan dan evakuasi korban;
  2. Pendataan dan validasi data korban;
  3. Pemberian bantuan makanan, logistik dan tempat tinggal sementara (tenda pengungsi) bagi korban bencana;
  5. Evaluasi penanggulangan bencana.
- KEEMPAT : Jangka waktu Penanggulangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 14 sampai dengan 20 November 2023.
- KELIMA : Apabila kondisi tanggap darurat bencana belum selesai ditanggulangi maka diperpanjang selama 14 (empat belas) hari berikutnya terhitung mulai tanggal 20 November sampai dengan 3 Desember 2023.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangururan  
pada tanggal : 15 November 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional II di Medan;
8. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II di Medan;